



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Agama Islam, lahir di Pondok Batu, 15 Februari 1981, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Konsultan, beralamat di Kota Medan dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Bambang Santoso, S.H., M.H., Hendra Julianta, S.H., dan Irvan Zakaria, S.H., Para Advokat pada Bambang Santoso & Partner Law Firm, yang berkantor di Jalan Waringin No. 29 A/30 CC, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Agama Islam, Lahir di Takengon, 03 Agustus 1977, Pendidikan Terakhir S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Anto Simanjuntak, S.H., M.H., CPM., CPArb, Yerni Mariani Sitompul, Amd Per.Kes., S.Kom., Info.Kes., S.H., M.H., M.K.M., K.M.K., CPM., CPArb, Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Anto Simanjuntak,

Halaman 1 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., & Partners di Komp. Meher Palace
Nomor B.6 Jl. Garu III, Harjosari I, Kec. Medan
Amplas, Kota Medan, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor
xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 6 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan pada
Tanggal 2 Shafar 1433 Hijriah Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan dan telah hidup bersama serta melakukan
hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai 2 (dua) orang
anak tersebut di bawah ini:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019;
2. Sejak awal pernikahan, rumah tangga yang dijalani terkesan baik baik
saja walaupun pada dasarnya ada cerita masa lalu Termohon yang tidak
diceritakan pada Pemohon sebelumnya yang mana seharusnya tidak
boleh ditutup tutupin. Hal tersebut membuat Pemohon merasa
dibohongin;
3. Seiring waktu berjalan Pemohon terus memendam rasa dan mencoba
menerima kenyataan hidup dan tetap bertahan walaupun cenderung
menghindar dari kenyataan hidup dengan cara tetap bertahan bekerja
diluar kota;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam
satu rumah di alamat Termohon di atas yang terkesan rukun damai

Halaman 2 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



namun seiring berjalannya waktu, ketidakcocokan yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus tidak lagi terhindari, sehingga pada sekira bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

5. Bahwa pertengkaran secara terus-menerus itu dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pandangan dalam rumah tangga khususnya tentang nafkah lahiriyah maupun bathiniyah dan adanya rasa cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon, yakni:

- a. Bahwa sepanjang tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran yang salah satu sebabnya adalah Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon di ranjang dan tidak adanya perhatian Termohon kepada Pemohon layaknya kehidupan suami isteri dan jauh lebih mementingkan pekerjaannya dikantor;
- b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut jumlah nafkah di luar batas kemampuan Pemohon padahal seluruh gaji Pemohon pada setiap bulan telah diserahkan kepada Termohon disamping Pemohon telah memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga, dan yang sedihnya bagi Pemohon, Termohon menganggap Pemohon memiliki hutang nafkah hingga ratusan juta rupiah yang ditentukan secara sepihak;
- c. Bahwa sekira akhir Bulan Desember 2021, Termohon merasa cemburu kepada Pemohon dikarenakan memiliki teman wanita padahal sebagai i'tikad baik Pemohon telah memperkenalkannya kepada Termohon, bahkan Termohon sering mendorong Pemohon untuk berpoligami tetapi tidak dilakukan Pemohon karena hubungannya sebatas teman biasa. Pemohon berkali-kali telah menjelaskannya namun Termohon tidak mempercayainya hingga akhirnya terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira Bulan Januari 2022 dengan sebab yang sama yakni Termohon menuntut nafkah dengan jumlah di luar batas kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami isteri yang hidup dalam satu atap,

Halaman 3 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



sehingga tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

- e. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut, Pemohon masih bertahan dan berharap agar rumah tangganya dapat rukun kembali tetapi harapan tersebut tidak tercapai, sebab pada sekira Bulan Maret 2022 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan oleh tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Termohon maka sekira Bulan Oktober 2022 Pemohon memutuskan untuk pisah rumah hingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, ditambah lagi Termohon berulang kali meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan atau mempersatukan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa sesuai dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C angka 1 huruf b terkait Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan menyatakan :
- Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perkawinan perceraian maka :
- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau.
 - 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena permohonan ini telah sesuai dan/atau berdasarkan kepada ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
 - Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Medan;
 - Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan C.q. Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa permohonan *a quo* dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

MENGADILI

A. Primer.

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Medan;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

B. Subsider.

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Yusri, M.H, selaku Mediator Hakim, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan sebagaimana laporannya tanggal 20 Juni 2023 akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 4 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan pada tanggal 06 Juni 2023, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/06/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
Hafizh Al-Hasan Simangunsong Bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013;

Halaman 6 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifah Zhafira SimangunsongBintiRahma Hasan Basri Simangunsong,
lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019;

2. Bahwa pada poin 2 gugatan Pemohon tidak benar dikarenakan Pemohon tidak pernah menanyakan apapun tentang masa lalu Termohon;
3. Bahwa pada poin 4 gugatan Pemohon tidak benar adapun ketidakcocokan yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus adalah Termohon pada bulan Oktober 2013 menemukan SMS dari saudari Wiwik yang isinya "Terkulai Lemas Dipangkuan Kekasih" kepada Pemohon sekitar pukul 04.00 pagi, Termohon merasa telah diselingkuhi akan tetapi Termohon masih berpikir positif bahwa saudari Wiwik juga masih mempunyai suami pada saat itu dan sudah punya anak;

Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Termohon juga menemukan pesan WhatsApp dengan nama Kontak Kopi Dia dengan Pemohon dengan isi chat WhatsApp tersebut menyebutkan "Nyenyaknya tidur kekasihku". pada saat Termohon konfirmasi dengan Pemohon, Pemohon mengakui memberi perhatian kepada saudari Wiwik karena suaminya sudah meninggal sehabis lebaran tahun 2021 karena Covid, juga Pemohon mengakui kepada Termohon kalau dia berselingkuh dengan saudari wiwik akan tetapi Termohon sabar dan tetap sabar karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

4. Bahwa pada poin 5 gugatan Pemohon tidak benar antara lain;
 - a. Termohon secara psikis trauma disebabkan merasa hanya dijadikan pelampiasan. Dalam beberapa kesempatan Pemohon sering menyebutkan nama wanita lain juga tentang kisah masa lalu Pemohon dan Wiwik yang tidak jadi menikah;
 - b. Tidak Benar, selama sepuluh tahun menikah Termohon juga mensupport modal usaha Termohon, bahkan Termohon juga ikut membiayai rumah tangga. Termohon membuat estimasi penghasilan Termohon selama menikah untuk membiayai jalannya rumah tangga;
 - c. Tidak Benar, mana ada teman baik VC (video Call) di tempat tidur Termohon dan Pemohon, saling kirim foto selfie, kirim chat WhatsApp nyaris 24 jam, Termohon pernah melihat "TEMAN BAIK" ini kirim chat

Halaman 7 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp pukul 11 malam, pukul 03.00 pagi, pukul 07.00 pagi, juga pada saat magrib;

- d. Tidak Benar, Pemohon lebih memilih mengurus saudari Wiwik yang sakit daripada anak-anak Pemohon dan Termohon yang sakit, kalau ditelepon jawabanya cari uang tambahan ke Café untuk memasarkan kopi, di VCVC (video Call) tidak diangkat;
- e. Tidak Benar, Setiap bulan sejak Desember 2021 Termohon membuat rincian pengeluaran rumah tangga, hal ini dibuat oleh Termohon karena ada niat Pemohon untuk melakukan Poligami dengan saudari Wiwik;
5. Bahwa pada poin 6 gugatan Pemohon tidak benar, Termohon tidak pernah meminta cerai dari Pemohon, Termohon mencoba bertahan dan berdamai dengan keadaan mempertimbangan psikologis anak, sebaliknya Pemohon sering bilang;
 - Kalau tidak suka lihat aku berhubungan dengan wiwik, kalau gak suka lihat keadaan ini, boleh kamu ajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Aku mau pisah;
 - Aku laki laki kalau aku bicara selesai semua ini, hancur semua ini;
 - Aku tidak bahagia hidup dengan mu dan anak-anak, bahagiaku ada dengan Wiwik, kata-kata ini bolak-balik diucapkan;
6. Bahwa pada poin 7 gugatan Pemohon tidak benar dan tidak pernah Tidak Pernah
 - Desember 2021, pihak keluarga Termohon meminta pada kakak sepupu Pemohon, tetapi keluarga inti Pemohon tidak mau;
 - Januari 2022, Pemohon meminta adik mertua laki-laki untuk mendamaikan masalah keluarga, akan tetap juga keluarga inti Pemohon tidak mau. Karena selalu gagal diajak diskusi Termohon meminta Abang termohon untuk menghubungi Kepala Dinas Kemenag Asahan agar menegur bawahannya;
 - Juni 2022, Keluarga Termohon meminta jumpa keluarga Pemohon di Medan, karena bertepatan ada acara keluarga Termohon, malah Pemohon pergi Pulang kampung ke Pulo Raja;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa segala apa-apa yang telah diuraikan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam bagian Rekonvensi.

Halaman 8 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Termohon dalam Konvensi (Termohon dk.) disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr.) dan Pemohon dalam Konvensi (Pemohon dk.) disebut Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat dr.);
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, sekarang ber umur 10 tahun dan Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, sekarang ber umur 4 Tahun. terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu; Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian "anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya";
3. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak asuh anak (hadhonah) kepada Penggugat dr./Termohon dk. maka sangat beralasan juga agar Tergugat dr./Pemohon dk. dihukum atau setidaknya ditetapkan terhadap dirinya untuk membayar biaya nafkah anak meskipun telah bercerai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. yang mana kesepakatan tersebut Tergugat dr./Pemohon dk. bersedia memberikan nafkah anak setelah bercerai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi Penggugat dr./Termohon dk. menginginkan biaya nafkah ke dua anak tersebut ditambah menjadi minimal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan biaya anak-anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. sangat besar dan

Halaman 9 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dr./Termohon dk. mengharapkan nafkah sebesar itu hanya untuk kebaikan dan terjaganya kualitas asupan anak tersebut, maka dengan ini Penguat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penguat dr./Termohon dk. nafkah anak di tetapkan dan menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk memberikan nafkah ke dua anak tersebut minimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar pendidikan dan kesehatan anak dan ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya;

5. Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. Tidak memberi nafkah lampau kepada Penguat dr./Termohon dk. sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, maka Penguat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. membayar nafkah lampau Penguat dr./Termohon dk. yang mana perbulannya sebesar Rp10.000.000,00,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 9 bulan x Rp. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam kitab Muhazzab Jus 11 halaman 175 yang menyatakan “apabila istri ta”at, maka wajiblah suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

6. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Pemohon dk. yang berkeinginan menceraikan Penguat dr./Termohon dk. maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam Syarqawi Tharir halaman 349 yang menyatakan “dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam Thalak raj”I karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan suaminya” oleh karenanya Penguat dr./Termohon dk. menuntut nafkah iddah Penguat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Halaman 10 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan kiswah untuk selama masa iddah, maka sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang menyatakan "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa", maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
8. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan Maskan (tempat tinggal)maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun;
9. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Penggugat dr./Termohon dk. berhak menuntut mut'ah kepada Tergugat dr./Pemohon dk. sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab tasyrihul mustafidzin halaman 252 yang menyatakan "wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan", oleh karena itu Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram berbentuk gelang;
10. Bahwa Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Hak Kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Maskan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Mut'ah 50 Gram Emas Murni London, yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah 50 Gram Emas London Murni;
11. Bahwa semenjak bulan Oktober 2022 Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. telah pisah rumah, Tergugat dr./Pemohon dk. selalu memberikan nafkah anak dengan cara Penggugat dr./Termohon dk. membuat pembukuan pengeluaran nafkah anak setiap bulannya dan dibayarkan oleh Tergugat dr./Pemohon dk. pada akhir bulan dengan jumlah biaya nafkah anak bervariasi sebagai contoh pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 10.856.200 (sepuluh juta delapan ratus lima

Halaman 11 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus rupiah), pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 8.576.652 (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan itu dibayarkan oleh Tergugat dr./Pemohon dk. melalui transfer ke rekening Penggugat dr./Termohon dk. hal ini menunjukkan bahwa Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)/ bulan nafkah kedua anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. tidak cukup, maka dengan ini Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelisa hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat dr./Termohon dk. minimal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar pendidikan dan kesehatan anak dan ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya;

12. Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. semenjak ber Profesi sebagai Pengusaha kopi, penghasilan Tergugat dr./Pemohon dk. sangat fantastis dan cukup lumayan. Bahwa penghasilan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannya bisa mencapai antara 20 juta/bulan dan pernah berpenghasilan 200 juta/bulan atas usaha kopi tersebut jika dikalkulasi dan di rata-ratakan tiap bulannya bisa mendapatkan uang dari usaha kopi tersebut sebesar 40 juta/bulan. Maka Tergugat dr./Pemohon dk. sangat sanggup dan layak memberi nafkah anak sebesar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya kepada Penggugat dr./Termohon dk. dan memberikan hak-hak istri jika di cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon disidang Pengadilan Agama Medan;

Halaman 12 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr./Termohon dk. untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr./Termohon dk. adalah pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. yang bernama :
 - Hafizh Al-Hasan Simangunsong Bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, sekarang ber umur 10 Tahun;
 - Afifah Zhafira SimangunsongBintiRahma Hasan Basri Simangunsong, Perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, sekarang ber umur 4 Tahun;
3. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya nafkah anak meskipun telah bercerai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan penambahan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayarkan hak-hak istri pascaperceraian dibawah ini;
 - NafkahMadhiyah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
 - Nafkah Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Hak Kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Maskan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar hak *Mut'ah* sebesar 50 Gram Emas Murni London berbentuk gelang;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan dan Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 13 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi Termohon, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini:

1. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 2 yang menyatakan "Pemohon tidak pernah menanyakan apapun tentang masa lalu Termohon", faktanya awal pernikahan setelah melakukan hubungan suami istri Pemohon pernah menanyakan perihal status keperawanan Termohon, namun Termohon terkesan masih menutupi cerita masa lalunya tersebut. Meski demikian Pemohon tetap menerima Termohon dan berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 3 yang menyatakan penyebab pertengkaran dikarenakan "Pemohon Selingkuh", faktanya penyebab pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon di ranjang dan tidak adanya perhatian yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon maupun rasa cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon. Kemudian Termohon selalu menuntut jumlah nafkah di luar batas kemampuan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 4 poin a s/d e, faktanya Termohon yang selalu mendorong Pemohon untuk berpoligami tetapi Pemohon menolak melakukannya karena fokus membina rumah tangganya agar dapat rukun kembali. Kemudian pertengkaran selalu terjadi disebabkan alasan yang sama yakni Termohon selalu menuntut nafkah dengan jumlah diluar batas kemampuan Pemohon, apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka dihitung sebagai hutang oleh Termohon;

Halaman 14 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 5 dan 6, faktanya Pemohon yang selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan berusaha memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan Termohon, namun Termohon tetap meminta untuk diceraikan meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan dengan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 2, jika hak asuh anak (hadhonah) atas nama Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong dan Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong jatuh kepada Penggugat dr/Termohon dk, mengingat anak-anak Tergugat dr/Pemohon dk masih di bawah umur;
2. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk keberatan dengan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 3 terkait dengan nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak di tambah 20 % setiap tahunnya. Bahwa permintaan tersebut merupakan hal yang tidak wajar mengingat kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk yang hanya seorang penjual kopi yang mana penghasilannya tidak menentu;
3. Bahwa tidak benar Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 4 terkait dengan kesepakatan jumlah nafkah anak, faktanya antara Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk masih terdapat perbedaan mengenai jumlah nafkah anak, dimana Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberi nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan bukan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan sendiri dalam Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk sementara keinginan Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak di tambah 20 % kenaikan setiap tahunnya;

Halaman 15 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 5 terkait dengan tidak memberi nafkah lampau (madhiyah) sejak Oktober 2022 s/d Juli 2023 kepada Penggugat dr/Termohon dk, faktanya Tergugat dr/Pemohon dk meskipun telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai permohonan aquo diajukan masih tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dr/Termohon dk termasuk anak-anaknya dengan mengirim uang melalui transfer ke rekening Penggugat dr/Termohon dk;
5. Bahwa Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 6, 7, 8, 9 terkait dengan nafkah iddah, kiswah, maskan, mut'ah. Tergugat dr/Pemohon dk keberatan, dimana jumlah tersebut sangat besar dan diluar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk. Hal demikian juga menjadi salah satu alasan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dr/Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk yang menuntut nafkah di luar kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk sebagaimana telah diuraikan dalam dalil permohonan Tergugat dr/Pemohon dk. Kemudian terkait dengan maskan (tempat tinggal), faktanya Penggugat dr/Termohon dk yang sampai saat ini menguasai rumah (harta bersama) yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Tergugat dr/Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk;
6. Bahwa Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 10 terkait dengan nafkah madhiyah, iddah, kiswah, maskan dan mut'ah yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di tambah 50 gram emas london murni. Tergugat dr/Pemohon dk keberatan, dimana jumlah tersebut sangat besar dan diluar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk. Dimana Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu membayar nafkah iddah, kiswah, mut'ah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk;
7. Bahwa tidak benar Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 11 yang menyatakan Tergugat dr/Pemohon dk hanya memberi nafkah anak-anaknya saja, faktanya Tergugat dr/Pemohon dk selain memberi nafkah anak-anaknya juga menafkahi Penggugat dr/Termohon dk melalui transfer setiap bulannya kepada Penggugat dr/Termohon dk. Hal inipun

Halaman 16 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dr/Termohon dk yang membenarkan Tergugat dr/Pemohon dk meskipun telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 selalu memberikan nafkah setiap bulannya melalui transfer ke rekening Penggugat dr/Termohon dk;

Bahwa pengakuan Penggugat dr/Termohon dk tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sesuai Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

8. Bahwa dalil Rekonvensi angka 11 Penggugat dr/Termohon dk telah membantah sendiri dalil Rekonvensi angka 5 Penggugat dr/Termohon dk yang menyatakan Tergugat dr/Pemohon dk sejak pisah rumah pada Oktober 2022 tidak memberi nafkah, faktanya Tergugat dr/Pemohon dk selalu memberi nafkah Penggugat dr/Termohon dk serta anak-anaknya melalui transfer setiap bulannya ke rekening Penggugat dr/Termohon dk;

9. Bahwa Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 12 dan petitum dalam Rekonvensi angka 3 yang meminta nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak di tambah 20 % kenaikan setiap tahunnya, faktanya bertolak belakang dengan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk pada angka 4 dan 11 yang meminta nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung maka sudah seharusnya gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*); Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982 menyatakan:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 17 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970, dalam pertimbangannya berbunyi:
"Gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
Bahwa hal ini sejalan pula dengan:
- Putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa: "Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, dalam pertimbangannya berbunyi: "Karena Petitum gugatan perlawanan tidak jelas dan kurang sempurna dan antara petitum dengan posita bertentangan, maka gugatan pelawan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikianlah Replik ini dibuat berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerimanya dan sependapat dengan Pemohon dk/Tergugat dr, serta menolak Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk dan mengenyampingkan dalil-dalil Jawaban Termohon dk;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konverensi.

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil bantahan dari Replik Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui benar oleh Termohon dalam perkara a quo;

1. Bahwa pada poin 1replik PemohonTidak Benar, dengan inisiatif sendiri Termohon menceritakan pada awal tahun 2015, darah di malam pertama tidak identik dengan keperawanan, ilmu kesehatan bisa menjelaskan tentang hal tersebut;
2. Bahwa pada poin 2replik PemohonTidak Benar, yang sebenarnya adalahPemohon benar melakukan selingkuh dengan wanita yang bernama Wiwik Purwanti, seorang Guru dibawah kementerian Agama

Halaman 18 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Wilayah Asahan, lebih tepatnya Di Min Pematang Sei Baru Asahan, Termohon mengetahui pertama kali pada bulan Oktober 2013 (suami dari saudari Wiwik masih ada), Saudari Wiwik merupakan cinta pertama Pemohon. Untuk perselingkuhan yang kedua pada 20 September 2021 (menurut pengakuan Pemohon, suaminya sudah meninggal seusai lebaran tahun 2021 terkena COVID 19), sejak saat itu perhatian Pemohon pada Istri dan anak-anak sudah sangat berbeda jauh, handphone Pemohon diubah passwordnya, dan tidak dikasih tau ke Termohon sebagai istri bahkan Pemohon lebih mementingkan kepentingan saudari Wiwik Purwanti dan anak Wiwik Purwanti yang menurut pengakuan Pemohon sudah SMP (Sekolah Menengah Pertama), Perguruan Darul Ulum Kota Kisaran an. Zuhra Nessa Panjaitan;

Berhubung sudah dua kali keluarga Termohon meminta untuk pertemuan keluarga membahas masalah ini (bulan Desember 2021 dan Januari 2022), pihak keluarga Inti dari Pemohon tidak pernah mau, Pihak Keluarga Termohon menghubungi Kepala Dinas Kantor Kementerian Agama Wilayah Kisaran pada saat itu dijabat oleh Dr. Muhayatsyah untuk menegur bawahannya agar tidak mengganggu Rumah Tangga Termohon dan Pemohon. Saudari Wiwik sudah dipanggil kepala sekolah dan juga pihak Kanwil Kemenag Asahan tapi hubungan dengan Pemohon masih tetap berlanjut. Hal yang sangat wajar apabila seorang istri cemburu pada suaminya yang mana Pemohon memanggil saudari Wiwik dengan sebutan sayang, sementara dengan isteri sahnya saja tidak. Bahkan mereka (Pemohon dan Wiwik) menyebut Termohon dengan sebutan Cewek itu;

Tentang uang Belanja Pemohon tidak pernah tau sebesar apa pengeluaran rumah tangga, karena pengeluaran di handle oleh Termohon, termasuk untuk biaya pendidikan anak. Termohon sendiri sering menanyakan ke teman-teman berapa pengeluaran rumah tangga di Kota Medan dengan dua anak, Termohon dapat mengambil

Halaman 19 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa biaya yang selama ini dikeluarkan adalah sangat wajar.

3. Bahwa pada poin 3 replik Pemohon Tidak Benar Termohon di awal Oktober 2021 menyarankan agar Pemohon melakukan poligami saya, hal ini berdasarkan pada ucapan Pemohon:
- Kalau punya istri dua enak ya, saling bersaing;
 - Daripada cerai kan mendingan nikah Siri, hal ini dikuatkan dengan bukti Termohon menemukan di agenda Pemohon tentang syarat syarat nikah siri;
 - Daripada Pemohon dan Wiwik melakukan dosa, walaupun secara syarii syarat syarat tentang poligami tidak dipahami secara menyeluruh oleh Pemohon;

Dari bulan Oktober sampai November 2021 termohon memperhatikan kelakuan Pemohon dan Saudari Wiwik Purwanti yang tidak kenal waktu dan tempat dalam berkomunikasi, contohnya:

- Di rumah Termohon dan Pemohon melakukan Video Call (saudari Wiwik tidak mengenakan Hijab)
- Saling tukar foto selfi di depan istri sah bahkan anak anak
- Komunikasi yang tidak kenal waktu, nyaris sepanjang waktu
- Tidak perhatian dengan anak yang masih dibawah umur yang sangat butuh sosok dan kasih sayang seorang ayah.
- Tidak pernah membimbing anak anak untuk Sholat, Mengaji dan Hafalan
- Pada saat liburan untuk pulang kampung pemohon, yang ada istri sah dan anak anak saja pemohon santai saja melakukan panggilan WA.
- Pemohon sering berbohong pada termohon, sering bolak balik Medan
 - Kisaran untuk jumpai selingkuhannya (ini atas pengakuan Pemohon sendiri)
- Mereka sama sekali tidak menghargai Termohon sebagai Istri sah;

Dengan mempertimbangkan hal hal diatas ditambah Termohon pernah melakukan upaya untuk memotong nadi menghadapi perselingkuhan Pemohon, (hal ini juga diketahui Pemohon) dan pertimbangan yang lain pada bulan Desember 2021 Termohon memutuskan tidak mau di Pologami;

Halaman 20 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4 replik Pemohon Tidak Benar tidak ada upaya yang signifikan dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, baik pada saat pisah ranjang maupun pisah rumah.
 - Pemohon sangat jijik melihat Termohon
 - Tidak mau bersentuhan
 - Tidak menghargai Termohon sebagai istri
 - Pihak keluarga Pemohon dalam hal ini Abang dan kakak kandung selalu menyalahkan Termohon atas perselingkuhan yang dilakukan adiknya.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa segala yang telah diuraikan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam bagian Rekonvensi. Dan menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat dr./Pemohon dk dalam rekonvensi ini selain yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dr./Termohon dk.

1. Sebelum Penggugat dr./Termohon dk menanggapi dalam rekonvensi ijin Penggugat dr./Termohon dk memohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali isi dari REPLIK Tergugat dr./Pemohon dk yang mana dalam replik tersebut tidak memuat petitum atau uraian tentang hal-hal yang diinginkan atau dimohonkan atau yang dituntut supaya diputuskan oleh hakim artinya tuntutan Tergugat dr./Pemohon dk dalam rekonvensinya bersedia dan tidak keberatan dengan isi tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat dr./Termohon dk ;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) yang diajukan oleh Penggugat dr./Termohon dk pada tanggal 04 Juli 2023 dalam agenda persidangan Jawaban dari Termohon, sepenuhnya dari tuntutan yang Penggugat dr./Termohon dk mohonkan kepada Majelis hakim yang mulia dalam hal ini Penggugat dr./Termohon dk memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat dr./Termohon dk dikarenakan Tergugat dr./Pemohon dk tidak keberatan dengan isi Tuntutan Penggugat dr./Termohon dk ;
3. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Tergugat dr./Pemohon dk yang telah diajukan pada

Halaman 21 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2023, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;

4. Bahwa poin 1 rekonvensi Tergugat dr./Pemohon dk.benar dan mengingat perkawinan antara Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, sekarang ber umur 10 tahun dan Afifah Zhfira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, sekarang ber umur 4 tahun. terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu; Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam hal terjadinya perceraian “anak yang belum berusia 12 Tahun adalah hak ibunya”;
5. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak asuh anak (hadhonah) kepada Penggugat dr./Termohon dk. maka sangat beralasan juga agar Tergugat dr./Pemohon dk. dihukum atau setidaknya ditetapkan terhadap dirinya untuk membayar biaya nafkah anak meskipun telah bercerai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
6. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. yang mana kesepakatan tersebut Tergugat dr./Pemohon dk. bersedia memberikan nafkah anak setelah bercerai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi Penggugat dr./Termohon dk. menginginkan biaya nafkah ke dua anak tersebut ditambah menjadi minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan biaya anak anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. sangat besar dan Penggugat dr./Termohon dk. mengharapkan nafkah sebesar itu hanya

Halaman 22 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kebaikan dan terjaganya kualitas asupan anak tersebut, maka dengan ini Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat dr./Termohon dk. nafkah anak di tetapkan dan menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk memberikan nafkah ke dua anak tersebut minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar pendidikan dan kesehatan anak dan ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya;

7. Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. Tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. membayar nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. yang mana perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 9 bulan x Rp. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam kitab Muhazzab Jus 11 halaman 175 yang menyatakan “apabila istri ta”at, maka wajiblah suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang tersebut dengan melewati suatu masa;
8. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Pemohon dk. yang berkeinginan menceraikan Penggugat dr./Termohon dk. maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam Syarqawi Tharir halaman 349 yang menyatakan “dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam Thalak raj”I karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan suaminya” oleh karenanya Penggugat dr./Termohon dk. menuntut nafkah iddah Penggugat dr./Termohon dk.

Halaman 23 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;

9. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan kiswah untuk selama masa iddah, maka sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang menyatakan "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa", maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah ;
10. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan Maskan (tempat tinggal)maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun;
11. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Penggugat dr./Termohon dk. berhak menuntut mut'ah kepada Tergugat dr./Pemohon dk. sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab tasyrihul mustafidzin halaman 252 yang menyatakan "wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan", oleh karena itu Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram berbentuk gelang ;
12. Bahwa Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddahsebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Hak Kiswahsebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Maskan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Mut'ah 50 Gram Emas Murni London;yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah 50 Gram Emas London Murni;



13. Bahwa semenjak Bulan Oktober 2022 Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. telah pisah rumah, Tergugat dr./Pemohon dk. selalu memberikan nafkah anak dengan cara Penggugat dr./Termohon dk. membuat pembukuan pengeluaran nafkah anak setiap bulannya dan dibayarkan oleh Tergugat dr./Pemohon dk. pada akhir bulan dengan jumlah biaya nafkah anak bervariasi sebagai contoh pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 10.856.200 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), pada bulan Juni 2023 sebesar Rp8.576.652,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan itu dibayarkan oleh Tergugat dr./Pemohon dk. melalui transfer ke rekening Penggugat dr./Termohon dk. hal ini menunjukkan bahwa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/ bulan nafkah kedua anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. tidak cukup, maka dengan ini Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelisa hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat dr./Termohon dk. minimal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetepi keinginan Penggugat dr./Termohon dk. Untuk nafkah dan akan berkembangnya anak tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar pendidikan dan kesehatan anak dan ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya;
14. Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. semenjak ber Profesi sebagai Pengusaha kopi, penghasilan Tergugat dr./Pemohon dk. sangat fantastis dan cukup lumayan. Bahwa penghasilan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannya bisa mencapai antara 20 juta/bulan dan pernah berpenghasilan 200 juta/bulan atas usaha kopi tersebut jika dikalkulasi dan di rata-ratakan tiap bulannya bisa mendapatkan uang dari usaha kopi tersebut sebesar 40 juta/bulan. Maka Tergugat dr./Pemohon dk. sangat sanggup dan layak memberi nafkah anak sebesar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya kepada Penggugat dr./Termohon dk. dan memberikan hak-hak istri jika di cerai;

Halaman 25 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon disidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi.

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr./Termohon dk. untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr./Termohon dk. adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. yang bernama:

Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, sekarang ber umur 10 tahun;

Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, sekarang ber umur 4 tahun;

3. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya nafkah anak meskipun telah bercerai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan penambahan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayarkan hak-hak istri pascaperceraian dibawah ini;

Halaman 26 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



- Nafkah Madhiyah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 terhitung sembilan bulan dikali sepuluh juta rupiah perbulan sebesar Rp90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Hak Kiswa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Hak Maskan Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar hak Mut'ah sebesar 50 Gram Emas Murni London berbentuk gelang;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan dan Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 76/06/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Potokopi dari Print out Asli Livin by Mandiri tanggal 1 Oktober 2022, sebesar Rp3.410.710,00 ke Bank Syariah Indonesia Nomor 7060349872, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 4 Nopember 2022, sebesar Rp7.000.000,00 ke Bank Syari'ah Indonesia Nomor 7060349872, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 12 Desember 2022, sebesar Rp1.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 21 Desember 2022, sebesar Rp1.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 26 Desember 2022, sebesar Rp1.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 1 Januari 2023, sebesar Rp10.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 2 Februari 2023, sebesar Rp8.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor

Halaman 28 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;

9. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 1 Maret 2023, sebesar Rp8.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 7 April 2023, sebesar Rp6.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 11 Mei 2023, sebesar Rp5.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi dari Print Out Asli Livin by Mandiri tanggal 6 Juli 2023, sebesar Rp8.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia Nomor 033601071431504, atas nama Endang Kemalasari, SE AK, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai P.12, tersebut Ketua Majelis telah memperlihatkan kepada Kuasa Termohon, Kuasa Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon hancur, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2023, karena pertengkaran Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kopi (sebagai penjual kopi), penghasilan perbulannya saksi tidak mengetahuinya, namun Pemohon tetap memberikan belanja buat anak-anaknya namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 30 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi kakkak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon hancur, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2023, karena pertengkaran Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja penjual kopi, penghasilan perbulannya saksi tidak mengetahuinya, namun Pemohon tetap memberikan belanja buat anak-anaknya namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan gugatan baliknya, Termohon ada mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 76/06/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-28062013-0283, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 18 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 23 Maret 2011, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-27092021-0079, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 18 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 September 2014, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Oktober 2022, sebesar Rp11.021.962,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Oktober 2022, sebesar Rp16.741.310,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.5);

Halaman 32 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Nopember 2022, sebesar Rp10.303.638,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Nopember 2022, sebesar Rp8.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.7);
8. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Desember 2022, sebesar Rp11.384.332,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.8);
9. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Desember 2022, sebesar Rp11.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.9);
10. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Januari 2023, sebesar Rp8.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.10);
11. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Januari 2023, sebesar Rp10.350.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.11);
12. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Februari 2023, sebesar Rp10.569.782,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.12);

Halaman 33 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Februari 2023, sebesar Rp9.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.13);
14. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Maret 2023, sebesar Rp9.585.167,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.14);
15. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Maret 2023, sebesar Rp8.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.15);
16. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan April 2023, sebesar Rp9.853.250,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.16);
17. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan April 2023, sebesar Rp8.500.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.17);
18. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Mei 2023, sebesar Rp10.856.200,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.18);
19. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Mei 2023, sebesar Rp7.500.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.19);
20. Fotocopi bukti rincian pengeluaran biaya nafkah anak bulan Juni 2023, sebesar Rp8.576.625,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea

Halaman 34 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.20);

21. Fotocopi bukti transfers uang pengeluaran biaya nafkah anak bulan Juni 2023, sebesar Rp7.000.000,00, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.21);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Termohon juga ada mengajukan alat bukti saksi dua orang sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun saat ini ketentraman rumah tangga Termohon dan Pemohon hancur, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang dalam memnberikan uang belanja dan Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2022, karena pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 35 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kopi (sebagai penjual kopi bijian dan kemasan) kopi kemasan mereknya Kopi Koin, penghasilan perbulannya sekitar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena dahulu saksi pernah ikut andil dalam penjualan kopi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon dalam keadaan baik, Termohon sanggup mengasuhnya dan Termohon tidak cacat moralnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi teman Termohon (tukang antar jemput anak sekolah dan penjaga anak Termohon dan Pemohon);
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun saat ini ketentraman rumah tangga Termohon dan Pemohon hancur, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;

Halaman 36 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2022, karena pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kopi (sebagai penjual kopi), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon dalam keadaan baik, Termohon sanggup mengasuhnya dan Termohon tidak cacat moralnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Alat Bukti.

- Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti yakni P-1 s/d P-12 sebagaimana yang tercantum dalam pengantar alat bukti surat tertanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 (dua puluh satu) bukti yakni T-1 s/d T-21 sebagaimana yang tercantum dalam pengantar alat bukti tanggal 08 Agustus 2023;

B. Keterangan Saksi-Saksi.

1. Saksi-saksi Pemohon.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Saksi Rahma Lukman Simangunsong, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi merupakan abang kandung Pemohon;
 - Saksi menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011;
 - Saksi menerangkan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, satu anak laki-laki

Halaman 37 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



yang berumur 10 tahun dan satu anak perempuan yang berumur 4 tahun;

- Saksi menerangkan sejak tahun 2022 Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon karena sering bertengkar;
- Saksi menerangkan Pemohon yang meninggalkan rumahnya;
- Saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi karena Termohon selalu menuntut uang nafkah bulanan dengan nominal yang cukup besar bisa puluhan juta dan hal itu di luar batas kemampuan Pemohon;
- Saksi menerangkan meskipun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022, Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Saksi menerangkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena ada orang ketiga di dalam rumah tangganya;
- Saksi menerangkan Pemohon merupakan penjual kopi;
- Saksi menerangkan penjualan kopi Pemohon saat ini sedang tidak stabil;
- Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh kakak saksi dan kakak Pemohon untuk memperbaiki masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;

b. Saksi Rahmawani, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Saksi menjelaskan benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011;
- Saksi menerangkan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, satu anak laki-laki yang berumur 10 tahun dan satu anak perempuan yang berumur 4 tahun;



- Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah mengenai masalah rumah tangganya, namun keduanya pasrah;
- Saksi menerangkan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu menanyakan tentang uang saja kepada Pemohon tanpa menanyakan kondisi atau keadaan Pemohon;
- Saksi menerangkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena ada orang ketiga di dalam rumah tangganya;
- Saksi menerangkan sejak bulan Oktober tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon yang keluar dari rumah dan sampai saat ini yang menempati rumah tersebut Termohon;
- Saksi menerangkan meskipun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2022, namun Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Saksi menerangkan setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah berkomunikasi dengan abang kandung Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak dapat titik temu;
- Saksi menerangkan bahwa penjualan kopi Pemohon saat ini sedang tidak stabil, karena Pemohon beberapa bulan terakhir pernah meminjam uang kepada saksi untuk membantu usaha kopi Pemohon;

2. Saksi-saksi Termohon.

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Saksi Hadi Purwanto, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi merupakan abang kandung Termohon;

Halaman 39 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak tahun 2021;
 - Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 bulan Oktober telah pisah rumah, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah mereka dan Termohon sampai saat ini yang menempati rumah tersebut;
 - Saksi menerangkan Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya meskipun telah berpisah;
 - Saksi menerangkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena ada orang ketiga, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon berduaan dengan wanita lain;
 - Saksi menerangkan sudah pernah di damaikan oleh abang kandung Termohon yang paling tua antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Saksi menerangkan Pemohon merupakan penjual kopi;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui perkembangan bisnis kopi Pemohon setelah tidak bersama dengan saksi secara pasti saat ini, hanya mengetahui perkembangan harga kopi secara umum;
- b. Saksi Tukijan, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi merupakan pekerja Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;
 - Saksi menerangkan tidak pernah melihat Pemohon selingkuh, namun hanya dengar cerita dari Termohon;
 - Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 bulan Oktober telah pisah rumah, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah mereka;
 - Saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Termohon sehat semua;
 - Saksi menerangkan Pemohon merupakan penjual kopi, tapi tidak mengetahui perkembangan penjualan kopinya;

Halaman 40 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam kesimpulan ini:

1. Bahwa terbukti dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan pada tanggal 2 Shafar 1433 Hijriah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Hafizh Al-Hasan Simangunsong dan Afifah Zhafira Simangunsong. Hal ini diperkuat dengan bukti P-1 dan T-1, T-2, serta T-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;
2. Bahwa terbukti dalam persidangan, Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2022 telah pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh Termohon selalu menuntut nafkah bulanan yang jumlahnya sangat besar dan diluar batas kemampuan Pemohon. Hal ini dikuatkan dengan Bukti T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;
3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dikarenakan "Pemohon Selingkuh". Faktanya penyebab pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Termohon selalu menuntut jumlah nafkah di luar batas kemampuan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya. Kemudian Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon di ranjang dan tidak adanya perhatian yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon maupun rasa cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon. Kemudian saksi-saksi Termohon yang menyatakan pertengkaran terjadi karena perselingkuhan, faktanya tidak pernah melihat Pemohon berduaan dengan wanita lain melainkan hanya mendengar keterangan sepihak dari Termohon;

Halaman 41 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



4. Bahwa terbukti dalam persidangan, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan atau mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi Rahmawani selaku kakak kandung Pemohon dan saksi Hadi Purwanto selaku abang kandung Termohon;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan, jika hak asuh anak (hadhonah) atas nama Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong dan Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong jatuh kepada Penggugat dr/Termohon dk, mengingat anak-anak Tergugat dr/Pemohon dk masih di bawah umur dan saat ini tinggal dengan Termohon. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk dan saksi-saksi Penggugat dr/Termohon dk;
2. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk keberatan dengan permintaan Penggugat dr/Termohon dk terkait dengan nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak di tambah 20 % setiap tahunnya. Bahwa permintaan tersebut merupakan hal yang tidak wajar mengingat kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk yang hanya seorang penjual kopi yang mana penghasilannya tidak menentu. Di mana saat ini kondisi penjualan kopi Tergugat dr/Pemohon dk sedang tidak stabil atau mengalami penurunan pemasukan yang cukup drastis. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk;
3. Bahwa tidak benar Rekonvensi Penggugat dr/Termohon terkait dengan kesepakatan jumlah nafkah anak, faktanya antara Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk masih terdapat perbedaan mengenai jumlah nafkah anak, dimana Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberi nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, mengingat saat ini kondisi penjualan

Halaman 42 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



kopi Tergugat dr/Pemohon dk sedang tidak stabil atau mengalami penurunan pemasukan yang cukup drastis. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk bukan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan sendiri dalam Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk sementara keinginan Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak di tambah 20 % kenaikan setiap tahunnya;

4. Bahwa terbukti dalam persidangan, Tergugat dr/Pemohon dk meskipun telah berpisah rumah dengan Penggugat dr/Termohon dk tetap memberi nafkah kepada Penggugat dr/Termohon dk dan anak-anaknya. Kemudian diperkuat dengan bukti P-2 s/d P-12 serta keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk. Hal inipun diakui oleh Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana bukti T-5, T-7, T-9, T-11, T-13, T-15, T-17, T-19, dan T-21.

Bahwa pengakuan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sesuai Pasal 1925 KUHperdata yang menjelaskan:

“Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Dengan demikian dalil Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk terkait tidak memberi nafkah lampau (Madhiyah) sejak Oktober 2022 s/d Juli 2023 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) telah terbantahkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

5. Bahwa terbukti dalam persidangan, Penggugat dr/Termohon dk meskipun seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan sendiri tetap menuntut nafkah bulanan yang sangat besar dan hal itu diluar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk. Hal ini diperkuat dengan bukti T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20 serta keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk;

Halaman 43 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



6. Bahwa terbukti dalam persidangan, terkait dengan rincian pengeluaran biaya nafkah bulanan sebagaimana bukti T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20 yang dihadirkan Penggugat dr/Termohon dk menguatkan bahwa Penggugat dr/Termohon dk merupakan pribadi yang boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, dimana dalam rincian biaya pengeluaran bulanan tersebut banyak dikeluarkan bukan untuk kebutuhan pokok. Kemudian bukti-bukti yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk tersebut juga menguatkan bahwa Penggugat dr/Termohon dk dalam membina rumah tangga hanya fokus menuntut biaya nafkah yang berlebihan kepada Tergugat dr/Pemohon dk tanpa menjalankan kewajibannya sebagai istri Tergugat dr/Pemohon dk. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk;
7. Bahwa tuntutan nafkah bulanan yang sangat besar dan di luar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk yang di minta oleh Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana bukti T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20 merupakan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk;
8. Bahwa terkait dengan nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maskan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dimintakan oleh Penggugat dr/Termohon dk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah Mut'ah 50 gram emas london murni. Tergugat dr/Pemohon dk tidak mampu memberi karena jumlahnya sangat besar dan tidak wajar serta diluar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk. Dimana saat ini kondisi penjualan kopi Tergugat dr/Pemohon dk sedang tidak stabil atau mengalami penurunan pemasukan yang cukup drastis. Sehingga Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberi hak-hak Penggugat dr/Termohon dk pasca perceraian tersebut sesuai dengan kemampuannya yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



- Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini disanggupi Tergugat dr/Pemohon dk karena bisnis kopi Tergugat dr/Pemohon dk sedang tidak stabil dan Penggugat dr/Termohon dk yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki penghasilan tetap setiap bulannya yang cukup besar;
 - Kiswah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Maskan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal ini diberikan kepada Penggugat dr/Termohon dk, karena rumah tempat tinggal bersama milik Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk dikuasai oleh Penggugat dr/ Termohon dk;
 - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa tidak benar Tergugat dr/Pemohon dk memiliki penghasilan yang sangat fantastis setiap bulannya. Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dr/Pemohon dk yang menyatakan bahwa usaha kopi Tergugat dr/Pemohon dk saat ini sedang tidak stabil atau mengalami penurunan pemasukan yang cukup drastis. Kemudian untuk Penggugat dr/Termohon dk yang mendalilkan penghasilan Tergugat dr/Pemohon dk sangat fantastis, faktanya tidak dapat membuktikannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dr/Pemohon dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvens.

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Rahma Hasan Basri Simangunsong Bin Kasman Simangunsong) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap diri Termohon (Endang Kemala Sari Binti Basuki) di depan persidangan Pengadilan Agama Medan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 45 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk yang bernama:
 - Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013;
 - Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, Perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019;
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar biaya nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayarkan hak-hak Penggugat dr/Termohon dk pasca perceraian sesuai dengan kemampuannya yang jumlah seluruhnya sebesar R 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - Kiswah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Maskan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

1. Bahwa baik Termohon maupun Pemohon merupakan suami istri sah, yang menikah pada hari tanggal 27 Desember 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biesdengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 46 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/06/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 dan setelah menikah Pemohon mengucapkan Sighat Ta'lik;

2. Bahwa dalam pernikahan Termohon maupun Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu, Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, berumur 11 tahun, Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, berumur 4 Tahun;
3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I (Hadi Purwanto) saksi II (Tukijan) bahwa Pemohon terbukti meninggalkan rumah sejak bulan 07 oktober tahun 2022;
4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I, Termohon maupun Pemohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan ketidak terbuka soal penghasilan dan kurang peduli dengan anak;
5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dalam hal mengupayakan untuk mendamaikan keluarga Termohon maupun Pemohon tidak sanggup lagi;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konvensi, mutatis dan mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi oleh Penggugat dr/Termohon dk;

Bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab dan dari pemeriksaan bukti-bukti tertulis beserta keterangan saksi-saksi didalam persidangan, maka Penggugat dr/Termohon dk menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penggugat dr./Termohon dk memohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali isi dari REPLIKTergugat dr./Pemohon dk yang mana dalam replik tersebut tidak memuat petitum atau uraian tentang hal-hal yang diinginkan atau

Halaman 47 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan atau yang dituntut supaya diputuskan oleh hakim artinya tuntutan Tergugat dr./Pemohon dk. dalam rekonvensinya bersedia dan tidak keberatan dengan isi tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat dr./Termohon dk;

2. Bahwa gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) yang diajukan oleh Penggugat dr./Termohon dk pada tanggal 04 Juli 2023 dalam agenda persidangan Jawaban dari Termohon, sepenuhnya dari tuntutan yang Penggugat dr./Termohon dk mohonkan kepada Majelis hakim yang mulia dalam hal ini Penggugat dr./Termohon dk memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat dr./Termohon dk dikarenakan Tergugat dr./Pemohon dk tidak keberatan dengan isi Tuntutan Penggugat dr./Termohon dk;
3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah pengusaha kopi baik dalam bentuk biji dan dalam bentuk kemasan yang mempunyai brand yang sebelumnya saat kerjasama sama saksi I kopi kies setelah ada keributan sama Termohon yang mana saksi tersebut abang kandung dari Termohon berganti menjadi nama brand kopi tersebut adalah kopi koin;
4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I menerangkan bahwa penghasilan Pemohon sebagai pengusaha kopi selama ikut kerjasama sama dengan Pemohon berpenghasilan cukup tinggi yaitu Rp25.000.000,00 sampai dengan R.40.000.000,00 setiap bulannya;
5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I menerangkan bahwa apa yang diterangkan saksi Pemohon bertolak belakang dengan apa yang disaksikan oleh saksi Termohon, dimana saksi Pemohon menerangkan bahwa penjualan atau usaha kopi daripada Pemohon mengalami penurunan, sementara saksi dari Termohon menerangkan bahwa penjualan harga kopi saat ini sangat tinggi dan tidak mungkin omset menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon maupun Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu, Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, berumur 11 tahun, Afifah Zhafira Simangunsong binti Rahma Hasan Basri Simangunsong, lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, berumur 4 tahun, masih terhitung Anak dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari Termohon selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak asuh anak (hadhonah) kepada Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam hal terjadinya perceraian “anak yang belum berusia 12 Tahun adalah hak ibunya”;
8. Bahwa sangat beralasan juga agar Pemohon dihukum ditetapkan terhadap dirinya untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak meskipun telah bercerai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
9. Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai Pengusaha kopi yang penghasilannya Rp25.000.000,00 sampai Rp.40.000.000,00 sangat layak agar Pemohon dihukum atau setidaknya ditetapkan terhadap dirinya untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak meskipun telah bercerai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
10. Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon bahkan sampai Pemohon meninggalkan rumah sanggup memberikan nafkah anak antara

Halaman 49 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Rp10.000.000 sampai Rp16.000.000,00 setiap bulannya kepada Termohon atas perincian pengeluaran yang dibuat oleh Termohon biaya nafkah kedua anak tersebut dan setiap akhir bulan pengeluaran tersebut di transfer oleh Pemohon kepada Termohon, hal ini menunjukkan penghasilan Pemohon memang sangat stabil dan fantastis atas usaha kopi Pemohon tersebut;

11. Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. Tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. membayar nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. yang mana perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 9 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam kitab Muhazzab Jus 11 halaman 175 yang menyatakan “apabila istri ta’at, maka wajiblah suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut menjadi hutang tersebut dengan melewati suatu masa;
12. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Pemohon dk. yang berkeinginan menceraikan Penggugat dr./Termohon dk. maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan doktrin hukum islam dalam Syarqawi Tharir halaman 349 yang menyatakan “dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam Thalak raj’i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan suaminya” oleh karenanya Penggugat dr./Termohon dk. menuntut nafkah iddah Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;



13. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan kiswah untuk selama masa iddah, maka sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang menyatakan "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa", maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
14. Bahwa Penggugat dr./Termohon dk. memerlukan Maskan (tempat tinggal)maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan kiswah kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun;
15. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Penggugat dr./Termohon dk. berhak menuntut mut'ah kepada Tergugat dr./Pemohon dk. sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab tasyrihul mustafidzin halaman 252 yang menyatakan "wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan", oleh karena itu Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada majelis hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan mut'ah berupa emas london murni seberat 50 gram berbentuk gelang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Konvensi.

1. Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon disidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi.

Halaman 51 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr./Termohon dk. untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Penggugat dr./Termohon dk. adalah pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dr./Termohon dk. dan Tergugat dr./Pemohon dk. yang bernama :

Hafizh Al-Hasan Simangunsong bin Rahma Hasan Basri Simangunsong, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 2013, sekarang ber umur 10 tahun;

Afifah Zhafira Siangunsong binti Rahma Hasan Basri Siangunsong, perempuan lahir di Medan pada tanggal 29 April 2019, sekarang ber umur 4 Tahun ;

3. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya nafkah anak meskipun telah bercerai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan penambahan 20% setiap tahunnya paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayarkan hak-hak istri pascaperceraian sebagai berikut ;

- Nafkah *Madhiyah* sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, yang mana perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 9 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan aatau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Nafkah *Iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Hak *Kiswah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Hak *Maskan* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- yang seluruhnya berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar hak *Mut'ah* sebesar 50 Gram Emas Murni London berbentuk gelang;

Dalam Konvens Dan Rekonvensi.

Halaman 52 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan dan Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di muka sidang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan

Halaman 53 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon, dan Termohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Pemohon dan penerima Kuasa Termohon secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Drs. Yusri, M.H, selaku Mediator Hakim, namun sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 20 Juni 2023 bahwa upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil dan alasan-alasan bahwa hubungan rumah

Halaman 54 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 4 Juli 2023, yaitu dengan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin, 1, 3, 8, 9 dan poin 10 membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 2, 4, 5, 6, dan poin 7, dilain pihak terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sejauh dalil permohonan Pemohon dapat di buktikan dengan pengakuan Termohon maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun karena perkara dimaksud mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, tersebut Ketua Majelis telah memperlihatkan kepada Termohon, ternyata Termohon di muka sidang tidak membantah dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Halaman 55 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sesuai dengan akta aslinya dan bermeterai cukup, adalah merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), karena alat bukti P.1 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai

Halaman 56 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 sampai dengan P.12, berupa foto kopi bukti teranpers pengiriman uang dari rekening Pemohon Konvensi ke rekening Termohon Konvensi, majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022, karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja, sejak berpisah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Halaman 57 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan kebenaran dalil jawabannya terhadap permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis, T.1, sampai dengan T.21 dan alat bukti saksi dua orang, terhadap bukti-bukti majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, sampai dengan T.3 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkannya pada pertimbangan alat bukti tertulis P.1, dengan demikian majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih jauh;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2, T.3, berupa potokopi Akta Kelahiran atas nama Hafizh Al Hasan Simangunsong, Afifah Zhfira Simangunsong, dengan demikian Termohon Konvensi dapat membuktikan, Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensin benar telah dikaruniai anak dua orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Termohon T.4 sampai dengan T.21, berupa poto kopi bukti transper uang dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, terhadap alat bukti tersebut majelis akan mempertimbangknnay dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, sampai dengan T.21, yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya dalam keadaan rukun, namun saat ini telah hancur, karena sejak tahun 2022 sampai sekarang Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, disebabkan Pemohon kurang dalam memberikan uang belanja, Pemohon selingkuh dengan wanita lain, pihak keluarga sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya dalam keadaan rukun, namun saat ini telah hancur, karena sejak tahun 2022 sampai sekarang Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, disebabkan Pemohon Krang dalam memberikan uang belanja dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, pihak keluarga sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, kedua saksi Termohon tersebut dinilai tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Termohon, saksi pertama abang kandung Termohon, saksi kedua teman Termohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171, pasal 172 dan Pasal 175R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama, kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-

Halaman 59 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon bahkan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian terhadap dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan hal-hal yang telah diakui atau yang tidak dibantah Termohon, dikaitkan dengan bukti-bukti serta sikap Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2011 dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2022 sudah pisah rumah, disebabkan Termohon menuntut nafkah dengan jumlah diluar batas kemampuan Pemohon, dan selama berpisah itu pula antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga mereka tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai masih dalam kondisi sehat dan normal sudah mengalami keretakan dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon yang masih tergolong sehat dan normal tetap sejiwa dan tidur seranjang hingga saat ini;

Halaman 60 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama membina rumah tangganya dan tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu sebab;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan benar-benar telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud lagi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا تَخْلَقُكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang...." (QS Ar-Rum: 21)

Halaman 61 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari rumah tangga yang Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bertengkar terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal

Halaman 62 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dan dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ternyata telah diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan lainnya maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya dalam gugatan rekonvensi mengajukan tuntutan pada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau sejak bulan Oktober 2022 - bulan Juli 2023 (9 bulan) perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta X 9 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama maa iddah, berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Maskan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Mut'ah berupa emas London murni seberat 50 gram;
6. Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 29 April 2019;
7. Nafkah anak, agar Tergugat membayar nafkah anak, perbulan minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang Kopi, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan membantahnya, karena senyatanya Tergugat Rekonvensi sebagai Pedagang Kopi saat ini tidak menetap penghasilan disebabkan Covid, karena minimnya hasil penjualan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini maka Majelis Hakim berpendapat akan memutuskan berdasarkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan berikut ini;

1. Tentang Nafkah lampau.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lampau sejak bulan Oktober 2022 - bulan Juli 2023 (9

Halaman 64 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta X 9 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lampau sejak bulan Oktober 2022 - bulan Juli 2023 (9 bulan) perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta X 9 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, dulik dan kesimpulannya menyatakan keberatan, disebabkan Tergugat Rekonvensi sejak berpisah sampai diajukannya permohonan ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, dan bukti transfer Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.4 sampai dengan T.21, berupa fotocopy pengiriman uang melalui transfer dari Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini majelis berpendapat senyatanya Tergugat Rekonvensi tetap mengirim uang belanja atau nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi aquo harus ditolak;

2. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, replik dan kesimpulannya menyatakan tidak bersedia memberikannya, keberatan, hanya menyanggupinya sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dalam Replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Islam Tahun 1991, perkawinan putus karena talak, bekas suami tetap wajib memberikan nafkah, Iddah, Mut'ah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah

Halaman 65 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di muka sidang ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tergolong istri yang *nusyuz*. Oleh karena tidak terbukti istri *nusyuz* sedangkan hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul (ba'da dukhul) sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama dalam iddah dimaksud. Atas dasar itulah Tergugat patut diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Nash Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan sesuai juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";*

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci (*quru'*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam tahun 1991, hal ini sejalan dengan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِمَ تَلْقَئَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَقْرَبٍ

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci)";*



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan tempat tinggal kebutuhan Penggugat Rekonvensi. Maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi seperti kondisi sekarang dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini statusnya sebagai Pedagang Penjual Kopi, hal ini Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap, strata sosial Penggugat Rekonvensi dan sesuai kondisi harga kebutuhan hidup sehari-hari di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi saat ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama menjalani masa iddahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka patut menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dilaksanakan *ikrar talak* terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Tentang Maskan (tempat tinggal)

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut Maskan (tempat tinggal) berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan keberatan, hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam

Halaman 67 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam replik dan kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi atas inisiatif Tergugat Rekonvensi sebagai suami maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapat Maskan (tempat tinggal) dari Tergugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang Maskan (tempat tinggal) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang Maskan (tempat tinggal) tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk Maskan (tempat tinggal) selama 90 hari masa iddah cukuplah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk wanita dengan strata social seperti Penggugat Rekonvensi sudah memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah, dapat dikabulkan berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang Kiswah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut biaya pakaian (kiswah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penggugat dalam Rekonvensi dalam replik dan kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Halaman 68 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi atas inisiatif Tergugat Rekonvensi sebagai suami maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapat pakaian (kiswah) dari Tergugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang biaya kiswah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang biaya kiswah tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu besar jumlahnya, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk biaya pakaian selama 90 hari dalam masa iddah cukuplah pakaian satu setel sebagai tambahan pakaian selama masa iddah dan harga pakaian satu setel untuk wanita dengan strata social seperti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah memadai seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya kiswah selama masa iddah, dapat dikabulkan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut hak mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas murni London seberat 50 gram, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban duplik dan kesimpulannya di muka sidang menyatakan sangat keberatan, hanya menyanggupinya berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;



Menimbang, bahwa menyangkut hak mut'ah seorang istri merupakan pemberian yang wajib dari suami yang mentalak istrinya sebagai akibat dari terjadinya perceraian, dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karena perceraian atas kehendak suami (in casu Tergugat Rekonvensi) dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (*ba'da aldukhl*) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya (in casu Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan dengan talak raj'i, hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مِمَّا غِيَا لَمْ عَزَوْا فَرَحًا عَلَيْنَا الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*";

Juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Juz VII halaman 32 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مَتْعَةٌ إِلَّا التَّيْسُ ضَلَّهَا صَدَاقٌ وَلَمْ يَدْخُلْهَا فَحَسْبُهَا نَصْفُ الْمَهْرِ

Artinya : "*Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (incasu Tergugat Rekonvensi), hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:



وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَقَةِ رُحُو عَلَا الْمُقْتِرِ قَدْ رُحُمَتَا بِالْمَعْرِزِ وَفَحَقًا عَلَا الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang statusnya sekarang sebagai pedagang Kopi dan mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang tetap, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak mut'ah, dapat dikabulkan berupa emas London murni seberat 25 gram;

6. Hadhanah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut hak hadhanah (asuh) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama, Hafizh Al Hasan Simangunsong, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, Afifah Zhafira Simangunsong, perempuan, lahir tanggal 29 April 2019, ditetapkan di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya menyetujuinya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi a quo dalam hadhonah (asuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan mengenai hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak diperlukan lagi pembuktian dan juga tidak diperlukan lagi pilihan anak tentang siapa yang akan mengasuhnya jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar anak *a quo* dalam asuhan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan balik Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (asuh) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hafizh Al Hasan Simangunsong, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, Afifah Zhafira Simangunsong, perempuan, lahir tanggal 29 April 2019, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi, maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anaknya tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat Rekonvensi apabila dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi selama kepentingan pendidikan anaknya tidak terganggu dan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi atau mencegah Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses yang seluas-seluasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 72 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak setiap bulannya kepada anaknya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, dan duplik menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*), dalil posita gugatan Penggugat bertolak belakang dengan petitum, namun Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyanggapi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya keberatan dan menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Tergugat Rekonevensi tersebut di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa menurut prinsip yang terkandung dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat difahami bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Namun apabila Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menanggung nafkah anaknya maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensinya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) dalam jawaban, dan kesimpulannya, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal nafkah anak *a quo* maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 73 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal biaya kebutuhan pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi diperkirakan sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Hafizh Al Hasan Simangunsong, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, Afifah Zhafira Simangunsong, perempuan, lahir tanggal 29 April 2019, minimal setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, dengan tetap mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran setempat dengan kenaikan tambahan 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 74 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 25 gram.
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 29 April 2019, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung dan bertemu, apabila dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Menetapkan nafkah anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 2013, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 29 April 2019, untuk masa yang akan datang perbulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah, dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum point 2, 3, 4, 5, dan 7 dalam rekonvensi putusan ini sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Halaman 75 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 76 dari 77 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 350.000,00
5. Biaya PNBP panggilan 1 Penggugat	Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan 1 Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)